



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
6. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintctis maupun scmisintctis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat adiktif selain narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
 13. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
 14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
 15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
PROGRAM FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza Pemerintah Daerah menyusun program fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.

Pasal 3

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - d. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond;
- g. perlombaan;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah; dan
- k. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 5

- (1) Kegiatan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditujukan pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Kegiatan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Kegiatan lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan untuk masyarakat, mahasiswa dan/atau peserta didik di Daerah.

- (2) Tema kegiatan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan Napza.

Pasal 7

- (1) Kegiatan workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Peserta workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan organisasi masyarakat, serta dapat melibatkan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan pencegahan Napza, kepolisian, dan kejaksaan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan halaqoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan berkoordinasi dengan Badan.
- (2) Kegiatan halaqoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan peserta didik di Daerah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pagelaran, festival seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh Badan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Kegiatan pagelaran, festival seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi seni, mahasiswa, dan peserta didik di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan *outbond* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza di Daerah.
- (2) Pelaksanaan *outbond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jambore;
 - b. perkemahan; dan/atau
 - c. tapak tilas.
- (3) Pelaksanaan *outbond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pegawai negeri sipil, masyarakat, dan/atau peserta didik di Daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan *outbond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Badan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat dilaksanakan oleh Badan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh mahasiswa dan peserta didik di Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i, dilaksanakan oleh Badan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan/atau di bidang sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan

instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan Napza, kepolisian, dan kejaksaan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dapat diikuti oleh mahasiswa dan/atau peserta didik.
- (2) Kegiatan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k ditujukan pada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, orang tua peserta didik, pemilik usaha, mahasiswa, dan/atau peserta didik.
- (2) Kegiatan sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, di bidang kesehatan, dan/atau di bidang sosial.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan dapat bekerja sama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan di Daerah;

- b. forum umat beragama;
- c. forum kewaspadaan dini masyarakat;
- d. komunitas intelijen Daerah; dan
- e. tokoh masyarakat.

(2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. niniak mamak;
- b. alim ulama;
- c. cadiak pandai; dan
- d. bundo kanduang.

Pasal 16

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa pelibatan sebagai narasumber dan/atau peserta.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM TERPADU

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (3) Susunan dan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format rencana aksi Daerah.
- (3) Format Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Badan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Gubernur melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza di Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Oktober 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. Alwis
Pembina Utama,
NIP. 196103003 199010 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 37